

Studi Eksploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam tentang Ilmu Falak

Zulfiyah

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: zulfiyah_mardjun@yahoo.com

***Abstract:** Islam is very complex in various fields of science. One of the sciences that must be learned is Falak. This study discusses hadith as a source of Islamic law in relation to the sign of celestial knowledge. This research is a library research by exploring the texts of the hadith of the Prophet Muhammad related to astronomy information. The results showed that astronomy is very closely related to the command of Allah Almighty. related to human worship includes the Qibla direction, prayer times, Islamic calendar, eclipse of the moon and sun. Based on this, the study of astronomy is a fardhu kifayah for Muslims to help the perfection of the worship of Allah Almighty.*

***Keywords:** Falak, Salat, Hadith, Islamic Law*

Explorative Study of Hadith as a Source of Islamic Law about Falak

Abstrak: Islam sangat kompleks dalam berbagai bidang keilmuan. Salah satu ilmu yang wajib dipelajari adalah Falak. Penelitian ini membahas hadis sebagai sumber hukum Islam kaitannya dengan isyarat pengetahuan falak. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengeksplorasi teks-teks hadis Nabi Muhammad saw. terkait informasi ilmu falak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu falak sangat erat hubungannya dengan perintah Allah swt. terkait ibadah manusia meliputi arah kiblat, waktu-waktu salat, kalender hijriyah, gerhana bulan dan matahari. Berdasarkan hal tersebut, maka mempelajari ilmu falak adalah sebuah fardhu kifayah bagi umat muslim untuk membantu kesempurnaan pelaksanaan ibadah kepada Allah swt.

Kata Kunci: Falak, Shalat, Hadis, Hukum Islam

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam tentang Ilmu Falak

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui sunnahnya yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Dalam hukum Islam yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda dan alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Berbagai persoalan yang dibahas dalam Alquran, baik persoalan masa lalu, masa sekarang dan masa mendatang yang melingkupi dimensi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, juga terkait persoalan falak (perbintangan).

Selain Alquran, sumber kedua dari hukum Islam adalah hadis Nabi Muhammad saw. yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan diam (*taqririyah* atau *sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis, baik sebagai ketetapan hukum maupun perintah-perintah, yang menjadi rujukan ahli fikih dalam merumuskan hukum. Demikian juga menjadi rujukan bagi pendakwah dan pendidik. Hadis tersebut mereka menggali makna-makna inspiratif, nilai-nilai yang mengarahkan, kebijaksanaan yang tinggi, serta bentuk-bentuk penyampaian yang mendorong orang melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan.

Seluruh umat Islam telah menerima paham bahwa hadis Rasulullah saw. sebagai pedoman hidup yang utama setelah Alquran. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuannya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam Alquran hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam hadis. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran. Alquran dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin memahami hukum Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Seorang mujtahid dan seorang alim pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya.

Berbagai pesan-pesan dari Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw. terkait penyampaian ilmu perbintangan (falak). Falak berarti orbit atau lintasan dan disebut juga dengan garis edar benda-benda langit dan bumi termasuk kategori benda langit. Dalam Alquran, kata falak yang berarti orbit atau garis edar. Juga dijelaskan bahwa tidak mungkin bagi matahari

mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. hal ini mengandung makna bahwa semua benda langit termasuk matahari dan bulan beredar pada garis edar masing-masing dan tidak mungkin keluar dari garis edarnya itu.

Penyampaian Allah terkait penciptaan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar pada garis edarnya. Masih banyak ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi saw. yang menerangkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, termasuk mengenai peredaran matahari dan bulan, pergantian siang dan malam, di samping benda-benda langit lainnya; dan dengan tanda-tanda itu dapat diketahui bilangan tahun dan hisab atau perhitungan waktu.

Sebagai realisasi dari ayat tersebut lahirlah ilmu falak yang dikembangkan oleh ilmuan-ilmuan muslim sejak abad pertengahan yang secara spesifik membahas kedudukan matahari, bulan dan bumi serta benda-benda langit lain yang terkait dengan perhitungan arah kiblat, awal waktu shalat, dan awal bulan. Dengan demikian, ilmu falak ini bukan sekedar ilmu, melainkan untuk kepentingan praktis dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.

B. Hadis sebagai Sumber Hukum Islam

Hadis menurut bahasa berarti *al-jadīd*, yaitu sesuatu yang baru; wujud sekitar masa Nabi saw. Lawan kata *al-hadis* adalah *al-qadīm*, artinya sesuatu yang banyak; *al-qarīb* artinya yang dekat; sesuatu yang dekat dengan kehidupan Rasulullah saw. Hadis juga berarti *khobar* (berita), yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, dengan arti terakhir hadis kemudian dikenal dengan laporan seputar kehidupan Rasulullah saw.¹

Abdul Baqa' menjelaskan hadis adalah *isim* dari *tahdīth* yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi saw. Di sini al-Farra' telah memahami arti ini ketika berpendapat bahwa *mufrad* kata *ahādīth* adalah *uhdūtsah* (buah pembicaraan). Lalu kata *ahādīth* itu dijadikan *jama'* dari kata *hadīth*.²

¹Erfan Soebahar, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi* (Cet. 2; Semarang: Rasail Media Group, 2010), 11.

²Subhi al-Salih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 21.

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam tentang Ilmu Falak

Secara terminologis, menurut ulama hadis sendiri ada beberapa perbedaan definisi yang agak berbeda diantara mereka. Perbedaan tersebut ialah tentang hal ihwal atau sifat Rasul sebagai hadis dan ada yang mengatakan bukan hadis. Ada yang menyebutkan *taqrīr* Rasul secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis dan ada yang memasukkannya secara implisit ke dalam *aqwāl* atau *af'āl*-nya.³

Ajaran-ajaran Islam yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, tidak dirinci menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak diterangkan cara pengamalannya dan atau tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Qur'an, maka hendaknya dicarikan penyelesaiannya dalam hadis. Agar hadis dapat berfungsi sebagaimana tujuan diatas, maka kita harus memastikan bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi saw.

Ilmu hadis telah menjelaskan bahwa hadis yang dijadikan sandaran harus berkualitas sahih atau hasan. Istilah sahih mirip dengan yudisium "istimewa" atau "baik sekali" dalam nilai akademik, sedangkan hasan mirip dengan yudisium "baik" atau "cukup". Oleh karena itu, hadis hasan yang memiliki kualitas tertinggi mendekati sahih, sedangkan yang terendah mendekati hadis *dha'if* (lemah).

Para ulama sepakat bahwa syarat ini harus dipenuhi oleh hadis-hadis yang dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum-hukum syari'at praktis, yang merupakan tiang ilmu fikih dan dasar dalam menentukan halal dan haram. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan amal (*fadhail al-'amal*), zikir (doa-doa), ungkapan-ungkapan yang menggugah keimanan (*raqaiq*), anjuran dan ancaman (*targhib wa tarhib*), dan lain sebagainya, yang tidak masuk dalam bab penetapan hukum syara' (*tasyri'*). Di antara ulama salaf, ada yang bersikap longgar dalam meriwayatkannya dan tidak menganggap keliru dalam mengungkapkannya. Namun, kelonggaran dalam meriwayatkan hadis-hadis seperti di atas tidaklah berlaku mutlak, melainkan harus ditinjau terlebih dahulu dalam bidang apa hadis itu berbicara, juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun, banyak orang yang menyalahgunakannya, sehingga ke luar dari jalur yang benar dan mencemari kesucian sumber Islam yang suci. Jadi di sini dalam menetapkan sebuah hukum Islam harus lebih teliti untuk memilih hadis yang akan dijadikan sebagai rujukan,

³Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 1.

apakah hadis itu *sahih*, *hasan* atau *dha'if*. Jika termasuk hadis sahih, tidak perlu diperbincangkan lagi. Jika sanadnya lemah, para ahli hadis sepakat bahwa hadis *dha'if* hanya boleh digunakan untuk anjuran dan ancaman (*at-targib wa tarhib*).

Penegasan posisi hadis sebagai sumber hukum Islam ini sangat strategis bagi upaya revitalisasi hukum Islam. Karena sebagian besar hukum Islam bersumber pada hadis. Terlebih lagi, hadis atau sunnah banyak menjadi dalil bagi berbagai hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, misalnya pengaturan hubungan penguasa dan rakyat, hubungan negara Islam dengan negara lain, pengangkatan hakim (*qadhi*) dan sebagainya. Dari hadis, kita akan dapat memahami sistem ekonomi Islam, misalkan tentang kepemilikan individu, umum dan negara, pendapatan dan belanja negara, keharusan pemenuhan kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, dan papan, kewajiban negara untuk menjamin pendidikan, keamanan, dan kesehatan dan sebagainya.

Dengan demikian dapat memahami secara rinci sistem interaksi dan pergaulan pria dan wanita, misalkan berbagai hukum tentang melamar (*khitbah*) calon istri, hukum nikah, hukum nasab (*garis keturunan*), hukum cerai, hukum silaturahmi dan seterusnya. Dari hadis pula kita akan dapat memahami secara rinci sistem pendidikan Islam untuk membentuk generasi muda yang berkepribadian Islam dan cakap menghadapi kehidupan dengan berbagai bekal pengetahuannya. Hadis adalah sumber kedua dalam Islam, baik sebagai ketetapan hukum maupun perintah-perintah, yang menjadi rujukan ahli fikih dalam merumuskan hukum. Demikian juga menjadi rujukan bagi ahli ilmu falak dalam menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, seperti waktu shalat, arah kiblat dan sebagainya. Dari hadis, mereka menggali makna-makna inspiratif, nilai-nilai yang mengarahkan, kebijaksanaan yang tinggi, serta bentuk-bentuk penyampaian yang mendorong orang untuk senantiasa melakukan kebaikan dan menjauhi larangan.

Dengan demikian, posisi strategis hadis sangat jelas dalam hubungannya dengan penerapan hukum Islam dalam segala aspeknya. Sebaliknya, tanpa hadis atau sunnah, jangan dibayangkan akan ada pelaksanaan hukum Islam yang benar dan paripurna dalam kehidupan. Ringkas kata, tak ada hukum Islam dan sekaligus revitalisasi hukum Islam tanpa hadis.

C. Kontribusi Hadis terhadap Ilmu Falak

Kegunaan mempelajari ilmu falak ini secara teoritis dimaksudkan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga diharapkan lahir para ilmuwan dan astronomi muslim, sementara secara praktis adalah untuk keperluan yang terkait dengan masalah ibadah, seperti shalat, kiblat, hisab rukyat serta gerhana.

Shalat fardu dalam Alquran sudah ditentukan waktunya yang dinyatakan bahwa shalat didirikan sejak matahari tergelincir sampai gelap malam dan waktu subuh (QS al-Isra/17: 78); shalat itu didirikan pada waktu pagi dan petang (QS al-Hud/14: 114). Salah satu syarat sah shalat adalah menghadap kiblat, hal ini merupakan kesepakatan para ulama dan sebagai landasannya dalam QS al-Baqarah/2: 144. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. bersabda: “apabila kamu hendak mendirikan shalat maka sempurnakanlah wudhu lalu menghadap qiblat dan bertakbirlah.” Juga dalam hisab awal bulan, ilmu falak sangat diperlukan untuk penentuan awal bulan, terutama awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Dengan demikian untuk mengetahui dan memahami ilmu falak seseorang dapat menentukan arah qiblat suatu tempat, seseorang dapat mengetahui apakah waktu shalat sudah masuk atau belum dan seseorang dapat mengetahui kapan ibadah puasa dimulai dan kapan akan berakhir. Selanjutnya, dengan ilmu falak setiap muslim dapat memastikan kemana arah kiblat bagi suatu tempat di permukaan bumi yang jauh dari mekkah. Dengannya pula setiap muslim dapat mengetahui waktu shalat sudah tiba atau matahari sudah terbenam untuk berbuka puasa. Dengannya juga perukyat dapat mengarahkan pandangannya ke posisi hilal. Dengan demikian ilmu falak atau ilmu hisab dapat menumbuhkan keyakinan bagi setiap muslim dalam melakukan ibadah, sehingga ibadahnya lebih khusyu’.

Kaitannya dengan hal tersebut dapat diperhatikan sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله (رواه الطبراني)

Artinya:

Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang baik adalah mereka yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah (HR. al-Tabrani).

Zulfiyah

Ali bin Abi Thalib berkata:

قال علي: من اقبس علما من النجوم من حملة القران ازداد به ايمانا ويقينا

Artinya:

Barangsiapa mempelajari ilmu pengetahuan tentang bintang-bintang (benda-benda langit), sedangkan ia dari orang yang sudah memahami Aquran niscaya bertambahlah iman dan keyakinannya.

Syekh al-Akhdhari berkata:

علم شريف ليس بلمجذمون	#	واعلم باءن العلم بالنجوم
كالفجر والاسحار والساعات	#	لانه يفيد في الاوقات
حين قيامهم الى الاوراد	#	وهكذا يليق بالعباد

Artinya:

Ketahuiilah bahwasanya ilmu nujum (ilmu falak) # itu ilmu yang mulia, bukan ilmu yang tercela # Karena ilmu falak itu berguna untuk penentuan waktu-waktu # Seperti waktu fajar, sahur # Begitu pula berguna bagi hamba-hamba Allah # Kapan mereka harus bangun untuk melakukan ibadah.

Hadis sangat urgen dalam kaitannya dengan ilmu falak. Oleh karena sebagai sumber dan dasar hukum Islam yang kedua setelah Alqura, hadis sangat berperan dalam menetapkan hukum tentang penetapan waktu shalat, penentuan arah kiblat dan penentuan awal Ramadhan atau awal puasa. Seperti contoh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: “Berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan.”

Posisi hadis di sini adalah sebagai dasar yang dijadikan rujukan oleh jumbuh ulama untuk menetapkan awal Ramadhan atau awal puasa itu dengan metode rukyah, sehingga dengan contoh ini menjadi jelaslah tentang posisi hadis dalam pembentukan hukum Islam, khususnya dalam menetapkan hukum yang belum pernah disinggung di dalam Alquran, yaitu tentang masalah rukyah.

Selain rukyah, para ahli hisab juga menggunakan hadis sebagai dalil metode hisab yang mereka sepakati, yaitu “Berpuasalah kamu karena

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam tentang Ilmu Falak

melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan, jika ternyata bulan tertutup atasmu, maka kira-kirakanlah.”

Di sini tampak bahwa posisi hadis sangat dibutuhkan bagi umat Islam khususnya dalam masalah perintah yang berkaitan dengan ibadah *mahdlah*, yaitu awal puasa atau ramadhan. Meskipun nanti pada penerapan hadis itu ada penafsiran makna yang berbeda-beda. Misalnya hadis yang dijadikan dalil ahli hisab, kata *faqdurulahu* bagi ahli hisab dimaknai dengan kira-kirakanlah dengan perhitungan hisab itu sendiri, sedangkan untuk ahli rukyah memaknai *faqdurulahu* dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

D. Sumber Hukum Islam yang Kaitannya dengan Ilmu Falak

1. Waktu Shalat

Ada beberapa teks *nash* baik yang berasal dari Alquran maupun hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan tentang waktu-waktu shalat. Bila dalam Alquran, penetapan awal waktu shalat yang lima itu disebutkan secara implicit maka di dalam hadis Nabi penetapannya disebutkan secara eksplisit. Adapun beberapa teks *nash* itu sebagai berikut:

...الصَّلَاةُ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

Terjemahnya:

...Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS al-Nisa/4: 103).

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : فرضت على النبي صلعم الصلوات ليلة اسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا. ثم نودي : يا مُحَمَّد انه لا يبدل القول لدي. وان لك بهذا الخمس خمسين (رواه احمد و النسائي والترمذى وصححه)

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra: difardhukan shalat-shalat itu pada malam diisrakannya Nabi Muhammad saw.: atasnya lima puluh, kemudian dikurang-kurangkannya sampai menjadi lima, lalu diseru: “Hai Muhammad! Sesungguhnya tidak boleh diganti ketetapan disisi-Ku

Zulfiyah

itu, dan sesungguhnya bagi engkau dengan yang lima ini akan memperoleh lima puluh pahala (HR Ahamd, Nasai, al-Tirmizi).

عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه قال : ان اعربيا جاء الى رسول الله صلعم نائر الرأس فقال: يارسول الله اخبرني ما فرض الله علي من الصلوة ؟ قال : الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا (متفق عليه)

Artinya:

Dari Thalhah bin Ubaidillah ra. bahwa seorang Badui telah datang kepada Rasulullah saw. dengan berambut kusut, kemudian dia bertanya: Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah fardukan atasku dari pada shalat Rasulullah menjawab: shalat yang lima, kecuali jika engkau berthathawwu' (HR Mutafaqqun Alaih)

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : ان النبي صلعم قال : وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر, ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفتي, ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الأوسط, ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abdullah bin Amar ra. berkata sesungguhnya Nabi saw bersabda: waktu zuhur apabila tergelincir matahari, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu ashar; dan waktu ashar selama matahari belum menguning; dan waktu magrib selama syafaq belum terbenam (megah merah); dan waktu shalat isya sampai tengah malam yang pertengahan; dan waktu subuh mulai fajar menyingsing sampai selama matahari belum terbit (HR Muslim).

عن جابر بن عبدالله رصياالله عنه قال: ان النبي صلعم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلي الظهر حتي زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلي

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam
tentang Ilmu Falak

العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلي المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلي العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلي الفجر حين برق الفجر او قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقنا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حسن ذهب نسف الليل او قال ثلث الليل فصلي العشاء ثم جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت (رواه احمد والنسائي الترمذى بنحوه)

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata telah datang kepada Nabi saw. Jibril as. lalu berkata kepadanya: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat dzuhur di kala matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu ashar lalu berkata: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat ashar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu magrib, lalu berkata: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat magrib di kala matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu isya lalu berkata: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat isya di kala mega merah telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata: bangunlah lalu shalatlah. Kemudian Nabi shalat fajar di kala fajar menyingsing, atau ia berkata di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula keesokan harinya pada waktu dzuhur, kemudian ia berkata kepadanya: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat dzuhur di kala bayang-bayang sesuatu dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu ashar dan ia berkata: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat ashar di kala bayang-bayang sesuatu dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu magrib dalam waktu yang sama, tidak tergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu isya di kala telah berlalu separuh malam, atau ia berkata: telah hilang sepertiga malam, kemudian Nabi shalat isya. Kemudian ia datang lagi

kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia berkata: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat fajar. Kemudian Jibril berkata: saat di antara dua waktu itu adalah waktu shalat.

انه اتاه سائل يساله عن موآقت الصلاة فلم یرد علیه شیئا، وفى رواية اخرى قال: اشهد معنا الصلاة، قال: فاقام الفجر حين انشق الفجر: واناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم امره فاقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان اعلم منهم، ثم امره فاقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان اعلم منهم، ثم امرهم فاقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم امره فاقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم امره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم اخر الفجر من الغد، حتى انصرف منها والقائل: قد طلعت الشمس او كادت، ثم اخر العصر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس، ثم اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم اخر العشاء حتى كان ثلث الليل الاول، ثم اصبح، فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين (رواه مسلم)

Artinya:

Bahwa telah datang kepada beliau seseorang yang menanyakan kepada beliau tentang waktu-waktu shalat. Maka, beliau tidak menjawabnya sedikitpun. Dan menurut suatu riwayat lain, beliau bersabda: ikutilah shalat bersama kami. Kata Abu Musa: maka Nabi mendirikan shalat subuh ketika terbit fajar, sedang orang-orang hampir tidak mengenali sesamanya. Kemudian Nabi menyuruh orang tadi memperhatikan, lalu beliau mendirikan shalat dzuhur ketika matahari telah tergelincir. Sedang penanya itu berkata: sesungguhnya telah tiba pertengahan siang. Dan Nabi tentu lebih tahu daripada orang-orang lainnya. Maka, kemudian Nabi menyuruh mereka memperhatikan, lalu mendirikan shalat ashar, sedang matahari masih tinggi. Kemudian, Nabi menyuruh penanya tadi memperhatikan, lalu mendirikan shalat maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian Nabi menyuruhnya memperhatikan pula, lalu mendirikan shalat isya ketika megah merah telah tiada. Kemudian besoknya, Nabi mengakhirkan shalat subuh,

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam tentang Ilmu Falak

sehingga beliau usai dari padanya, sedang penanya itu berkata: sesungguhnya matahari telah atau hampir terbit. Kemudian, Nabi mengakhiri shalat zhuhur sampai mendekati waktu ashar yang kemarin. Kemudian, beliau mengakhiri shalat ashar sampai usai daripadanya, sedang penanya itu mengatakan, “sesungguhnya matahari telah berwarna merah.” Kemudian beliau mengakhirkan shalat ‘Isya sampai saat sepertiga malam yang pertama. Kemudian beliau melakukan shalat Shubuh, maka dipanggilnya penanya tadi, lalu sabda beliau: “waktu shalat adalah diantara kedua waktu tadi (HR Muslim).

Berdasarkan teks *nash* tersebut jelaslah bahwa sesungguhnya shalat merupakan kewajiban kaum mukmin yang ditentukan waktunya. Mengenai berapa kali shalat itu mesti ditunaikan dan kapan waktu pelaksanaannya, Tuhan dalam firman-Nya hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Misalnya seperti yang termaktub dalam QS Taha/20: 130: “Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah.” Kemudian penjelasan kedua hal itu ada dalam hadis Nabi saw. di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amara.

Olehnya itu jika melakukan shalat dengan batasan waktu sesuai dengan bunyi teks hadis di atas, maka akan mengalami banyak kesulitan, misalnya tiap akan melakukan shalat ashar maka setiap itu pula membawa tongkat untuk di ukur tinggi bayang-bayangnya, untuk magrib harus mengetahui apakah matahari sudah terbenam atau belum. Demikian pula untuk isya, shubuh dan dzuhur setiap itu pula akan melihat awan, fajar dan matahari, padahal tidak setiap saat sinar matahari dapat dilihat di setiap tempat. Sementara itu berdasarkan observasi yang dilakukan para astronom diketahui bahwa perjalanan harian matahari relatif tetap, maka terbit tergelincir dan terbenamnya dengan mudah dapat diperhitungkan termasuk kapan matahari itu akan membentuk bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya juga dapat diperhitungkan untuk setiap hari sepanjang tahun. Olehnya itu untuk kemaslahatan, maka hisab sebagai satu-satunya cara dalam menentukan masuknya waktu shalat supaya tidak diperselisihkan penggunaannya.

2. Arah Kiblat

Menghadap kiblat itu berkaitan dengan ritual ibadah yakni shalat, maka ia baru boleh dilakukan setelah ada ketetapan atau dalil yang

menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah “*al-ashlu fi al-ibadah al-buthlan hatta yaquuma al-daliilu ‘ala al-amri*.”⁴

Ada beberapa *nash* yang memerintahkan untuk menghadap kiblat dalam shalat, baik *nash* alquran maupun hadis. Adapun *nash-nash* Alquran misalnya QS al-Baqarah/2: 144, 149 dan 150. Sementara hadis Nabi saw. yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat pada saat shalat seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid:

ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها. ولم يصل حتي خرج منه ،
فلما خرج صلى ركعتين من قبل الكعبة وقال: هذه لقبله (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

Ketika Nabi saw. masuk ke Baitullah (Ka’bah), maka beliau berdoa di seluruh penjurunya. Beliau tidak mengerjakan shalat, kecuali setelah keluar daripadanya. Maka ketika telah keluar, beliau mengerjakan shalat dua rakaat seraya menghadap Ka’bah, lalu beliau bersabda: inilah kiblat.

Juga hadis Nabi saw. yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat pada saat shalat adalah:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلعم : اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل
القبلة وكبر (رواه البخارى)⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: bila hendak shalat maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke kiblat kemudian takbir (HR al-Bukhary).

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ان النبي صلعم كان يصلى نحو اتبيت المقدس فنزلت : قد
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام.

⁴Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 43.

⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughiroh bin Bardazbah al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Jilid1 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 110.

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam
tentang Ilmu Falak

فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنأدى إلا انالقبلة
قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة (رواه مسلم).⁶

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang shalat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat: “Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit (sering melihat ke langit berdo’a agar turun wahyu yang memerintahkan berpaling ke baitullah). Sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah mesjidil haram”. Kemudian ada orang dari Bani Salamah sedang melakukan ruku’ pada shalat fajar pada raka’at kedua. Lalu Nabi menyeru “ingatlah bahwa kiblat telah diubah.” Lalu mereka berpaling ke arah kiblat (Baitullah) (HR Muslim).

Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 149-150, Allah swt. berfirman dengan mengungkapkan kata: *قول وجهك شطر المسجد* sampai tiga kali, menurut Ibnu Abbas itu sebagai ta’kid, sementara Fakhruddin ar-Razi berpendapat ungkapan itu karena disesuaikan dengan keadaan, ungkapan yang pertama ditujukan pada orang-orang yang menyaksikan ka’bah, ungkapan kedua ditunjukkan untuk orang-orang yang di luar Masjid al-Haram, sedangkan ungkapan yang ketiga ditujukan untuk orang-orang dari negeri-negeri yang jauh.⁷

Bila pada masa Nabi Muhammad saw. kewajiban menghadap kiblat yakni Ka’bah itu tidak banyak menimbulkan masalah karena umat Islam masih relatif sedikit dan kebanyakan tinggal di seputar Mekkah sehingga mereka bisa melihat wujud Ka’bah. Berbeda halnya dengan keadaan pasca Nabi saw. Saat ini, umat Islam sudah banyak jumlahnya dan tinggal tersebar di berbagai belahan dunia yang jauh dari Mekkah, sehingga apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik Ka’bah (*‘ain al-ka’bah*) atau cukup dengan arahnya saja (*syathrah atau jihah*).

Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka’bah wajib menghadap *‘ain ka’bah* dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi

⁶Iman Abi Husain Muslim bin Hujja ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Jami’ al-Shahih*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 66.

⁷Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adhim*, Jilid 1 (Bairut:Dar al-Fikr, 1992), 243.

umat Islam yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, jumbuh ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap *jihah ka'bah*. *Kedua*, Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Mekkah untuk mengenai *'ain ka'bah* yakni wajib menghadap Ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang menyaksikan *'ain ka'bah*⁸

Berkaitan dengan kewajiban menghadap kiblat yang terilhami dari perintah agama, maka ilmu pengetahuan berupaya untuk menyelaraskan apa yang dimaui oleh nash itu dengan melihat fenomena alam dalam hal ini adalah keadaan bumi yang relative bulat. Implikasinya adalah kemanapun muka kita dihadapkan akan bertemu juga dengan Ka'bah. Persoalannya apakah yang dimaksudkan dengan arah itu ? menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “arah” itu mempunyai dua arti, yaitu “menuju” dan “menghadap ke.”

Apabila arti arah tersebut digunakan dalam konteks ini, maka menjadi relatiflah menghadap ke arah Ka'bah itu karena dapat dilakukan dengan menghadap kedua arah yang berlawanan. Oleh karena itu, para ahli astronomi menggunakan arah dalam pengertian jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekkah⁹ yang dapat diukur melalui lingkaran besar, sehingga menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, setelah menafsirkan “kiblat” pada QS al-Baqarah/2: 144 bahwa kaum muslimin harus mengetahui posisi Baitul Haram dengan cara mempelajari ilmu bumi dan ilmu falak.¹⁰ Dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu falak atau astronomi maka menentukan arah kiblat bagi suatu tempat di bumi bukan merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan.

3. Hisab dan Rukyat

Secara garis besar ada dua metode dalam menentukan awal bulan Qamariyah khususnya pada bulan-bulan yang ada kaitannya dengan ibadah seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yaitu metode rukyat dan metode hisab. Metode rukyat inilah yang pertama kali digunakan oleh umat

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 757-758. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 80.

⁹Jan Van den Brink dan Marja Meeder, *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekkah*, disadur Andi Hakim Nasoetion (Cet. I; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), 2.

¹⁰T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Madjud An-Nur*, Juz II (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 12-13.

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam tentang Ilmu Falak

Islam sejak masa Nabi Muhammad saw. Dalam perkembangannya sekarang rukyat, selain dilakukan dengan mata telanjang juga dilakukan dengan terpotong. Untuk menunjang keberhasilan rukyat maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan-perhitungan terhadap ketinggian hilal dan posisi hilal terhadap matahari dengan berdasarkan pada data-data astronomi modern. Dengan demikian, akurasi hasil rukyat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Rukyat ini dilakukan pada saat matahari terbenam tanggal 29 Sya'ban untuk menentukan 1 Ramadhan, tanggal 29 Ramadhan untuk menentukan 1 Syawwal dan tanggal 29 Dzulqaidah untuk menentukan 1 Dzulhijjah. Bila pada malam tanggal 29 pada bulan-bulan tersebut rukyat berhasil (hilal dapat dilihat), maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal baru bulan berikutnya. Akan tetapi, apabila rukyat tidak berhasil maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung atau dikenal dengan istilah *istikmal*.

Adapun dasar digunakannya rukyat sebagai metode dalam penentuan awal bulan Qamariyah adalah QS al-Baqarah/2: 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa cara melaksanakan puasa adalah dengan mengetahui dirinya menyaksikan hilal atau rukyatul hilal karena *syahida* dalam ayat itu bermakna melihat atau menyaksikan. Muhammad Ali As-Sayis menjelaskan dalam tafsirnya bahwa term *syahida* itu mempunyai dua makna yaitu hadir di bulan Ramadhan dan menyaksikan bulan dengan

akalnya dan pengetahuannya. Hadir di sini dimaknai sebagai mengetahui hadirnya bulan Ramadhan yakni dengan jalan rukyat.¹¹

Penggunaan metode rukyat selain didasarkan pada *nash* Alquran, juga didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)

Artinya:

Berpuasalah karena kamu melihat hilal, dan berbukalah karena kamu melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Syahban tiga puluh (HR al-Bukhary).

اذا رايتموا الهلال فصوموا واذا رايتموا فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya:

Bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka kira-kirakanlah ia (HR Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, penetapan awal-awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah dengan jalan rukyatul hilal yaitu melihat secara langsung hilal sesaat setelah matahari terbenam pada hari ke 29 atau dengan jalan istikmal yakni menggenapkan bilangan bulan itu menjadi 30 hari manakala rukyat yang dilakukan itu tidak berhasil.

Sementara itu, digunakannya metode hisab dalam menetapkan awal bulan Qamariyah yang digunakan sebagian umat Islam bukan didasarkan pada pengetahuan akal semata dengan melepaskan diri dari *nash*, akan tetapi juga menggunakan *nash*, baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadis Nabi saw.

Terkait peredaran matahari dan bulan dijelaskan dalam berbagai ayat dalam Alquran, antara lain:

¹¹Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 1 (Mesir: Muhammad Ali), 70.

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam
tentang Ilmu Falak

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

Terjemahnya:

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui (QS Yunus/10: 5)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن
رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (١٢)

Terjemahnya:

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas (QS al-Isra/17: 12).

Sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir¹² disebutkan bahwa ayat tersebut menerangkan tentang susunan dan hukum yang berlaku di ruang angkasa yang juga menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah swt. dalam mengatur alam semesta dengan harmonis. Dengan ayat ini pula manusia dapat memahami manfaat dari sinar matahari dan cahaya bulan, malam untuk beristirahat dan siang untuk mencari penghidupan (bekerja) dan melakukan perjalanan. Juga ditetapkan pada masing-masing benda langit itu garis edar masing-masing sehinggalah memudahkan manusia dalam menghitung dan mengetahui bilangan tahun, bulan, hari dan seterusnya yang pada akhirnya manusia dapat membuat perencanaan-perencanaan bagi diri, keluarga dan masyarakat dalam menjalani hidup dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat dan hamba Allah swt. Selanjutnya, dengan ayat ini

¹²Lihat Al-Imam Ibnu Kastir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 495-496 dan Jilid 3, 36-37. Lihat juga Muh Ali Ash-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, Jilid 1 (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islami, 1999), 574 dan Jilid 2, 154.

manusia berdasarkan pada adanya peredaran bulan dan matahari yang tetap dan harmonis dapat mengetahui perhitungan tahun, bulan dan hari. Manusia juga dapat melakukan perhitungan terhadap pelaksanaan haji sehingga kewajiban-kewajiban agama itu dapat dilaksanakan tepat waktu.

Hadis Nabi Muhammad sw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)

Artinya:

Berpuasalah karena kamu melihat hilal, dan berbukalah karena kamu melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh (HR al-Bukhary).

اذا رايتموا الهلال فصوموا واذا رايتموا فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya:

Bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka kira-kirakanlah ia (HR Muslim).

Kalimat “*faqdurullah*” pada hadis di atas dimaknai oleh kalangan penganut hisab sebagai kira-kirakanlah yaitu dengan jalan hisab. Sementara bagi kalangan penganut rukyat kalimat tersebut masih mujmal sedangkan hadis dengan teks “*faakmiluu ‘idata Sya’ban tsalaatsiina*” adalah *muffasar*. Olehnya itu yang *mujmal* harus dibawa ke yang *muffasar*. Jadi, makna *faqdurullah* dalam hadis itu adalah *istikmal*, yaitu bila rukyat tidak berhasil maka genapkanlah bilangan bulan Sya’ban itu 30 hari.

Kesimpulannya bahwa baik QS al-Baqarah/2: 185 maupun hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim jelas menetapkan bahwa mengawali berpuasa dan berhari raya hendaklah dengan rukyat. Hal ini dipahami rukyat dalam arti melihat dengan ilmu atau akal (*rukyat bil ilmi*).

4. Gerhana

Apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan dianjurkan oleh Nabi saw agar kaum muslimin melaksanakan shalat gerhana, memperbanyak doa, memperbanyak takbir dan memperbanyak shadaqah sebagaimana hadisnya:

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam
tentang Ilmu Falak

ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله عز وجل لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتموهما فاذفعاوا الى الصلاة (رواه البخارى و مسلم عن عائشة)

Artinya:

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah *'azza wa jalla*. Tiadalah terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan itu karena matinya seseorang dan juga bukan karena hidup atau kelahiran seseorang, maka apabila kamu melihatnya, segeralah kamu melaksanakan shalat (HR Bukhary dan Muslim dari Aisyah).

فاذا رأيتموهما فكبروا وادعواالله وصلوا وتصدقوا (رواه البخارى و مسلم عن عائشة)

Artinya:

Apabila kamu melihatnya (gerhana matahari atau gerhana bulan) maka hendaklah kamu bertakbir, berdoa kepada Allah, melaksanakan shalat, dan bersedekah (HR al-Bukhary dan Muslim dari Aisyah).

Mengingat betapa besar faedah ilmu falak seperti diterangkan oleh hadis-hadis tersebut apalagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah, maka mempelajari ilmu falak atau ilmu hisab itu hukumnya wajib, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Husain:

ويجب تعلم علم الفلك بل تتحتم معرفه لما يترتب عليه معرفه لقبله وما يتعلق بالاهلة كالصم ساما في هذاالزمان لجهل الحكم وتساهلهم وتهورهم فاءنهم يقبلون شهادة من لا يقبل بحال.

Artinya:

Mempelajari ilmu falak itu wajib, bahkan diperintahkan untuk mempelajarinya; karena ilmu falak itu mencakup pengetahuan tentang kiblat dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggalan, misalnya puasa, lebih-lebih pada masa sekarang ini, karena ketidaktahuannya para hakim (akan ilmu falak), sikap mempermudah, serta kecerobohan mereka, sehingga mereka menerima kesaksian (hilal) seseorang yang mustinya tidak dapat diterima.

Ibn Hajar dan ar-Ramli berkata bahwa bagi orang yang hidup dalam kesendirian, maka mempelajari ilmu falak itu adalah *fardhu 'ain* baginya. Sedangkan bagi masyarakat banyak hukumnya *fardhu kifayah*. Olehnya itu berdasarkan dalil-dalil *nash*, baik Alquran dan hadis Nabi saw. sangat jelas informasi terkait perbintangan (falak), sehingga mempelajari ilmunya adalah sebuah keniscayaan.

E. Penutup

Alquran dan hadis adalah sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat muslim di dunia yang mencakup sendi-sendi kehidupan manusia, baik aspek muamalah, ritual, ibadah dan sosial. Khususnya hadis adalah berfungsi sebagai penjelas bagi ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum.

Salah satu informasi yang disampaikan oleh hadis-hadis Nabi saw. adalah peristiwa perbintangan (falak). Ilmu falak ini sangat erat kaitannya dengan segala pelaksanaan ibadah kepada Allah swt. seperti pelaksanaan shalat dan puasa. Berbagai tanda-tanda yang disampaikan oleh peredaran matahari dan bulan menjadi patokan dalam pelaksanaan ibadah tersebut.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, 2010.

Brink Jan Van den, dan Marja Meeder. *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur Andi Hakim Nasoetion. Cet. I; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993.

Al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughiroh bin Bardazbah. *Shahih al-Bukhary*, Jilid1. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.

Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Jilid 1 dan 2. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.

Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr .

Studi Ekploratif Hadis sebagai Sumber Hukum Islam
tentang Ilmu Falak

- Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali, 2010.
- Al-Naisaburi, Iman Abi Husain Muslim bin Hujja ibn Muslim al-Qusyairi. *Al-Jami' al-Shahih*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.th..
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Salih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Al-Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 1. Mesir: Muhammad Ali.
- Ash-Shabuni, Muh Ali. *Shafwah al-Tafsir*, Jilid 1 dan 2. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islami, 1999.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Tafsir al-Qur'an al-Madjud An-Nur*, Juz II. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Soebahar, Erfan. *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*. Cet. 2; Semarang: Rasail Media Group, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.